



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKY ADITYA SYAHPUTRA Alias BAJOL Bin EDDY SATUMALAY;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Gajah Mada No. 2 D 209 RT 06 RW 12
Kelurahan/Desa Sawunggalih, Kecamatan
Wonokromo, Kota Surabaya atau Dusun Nglaos
RT 001 RW 001 Desa Jatinom, Kecamatan
Kanigoro, Kab Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli bangunan;

Bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 107/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 309/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY ADITYA SYAHPUTRA Alias BAJOL bin EDDY SATUMALAY bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN PEMBERATAN" sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY ADITYA SYAHPUTRA Alias BAJOL Bin EDDY SATUMALAY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping DVD berisikan rekaman CCTV di Conter Jasa Cell;
- 1 (satu) buah gembok besi Merk Hona yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah Hp merk Huwawei Honor 9 Lite warna hitam IMEI 866357034336443;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Fajar Sodik;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-107/BLTAR/11/2024 tanggal 08 November 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIZKY ADITYA SYAHPUTRA Alias BAJOL Bin EDDY SATUMALAY pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 00.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di dalam conter HP Jasa Sell Jln Penataran RT 03 RW 04 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pk1 22.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari sasaran melakukan pencurian sekira pk1 04.00 WIB ketika terdakwa sampai di konter Hp di Daerah Tawangsari Garum tepatnya di Conter Jasa Cell timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam conter tersebut kemudian terdakwa membuka pintu conter yang dikunci dengan gembok dengan cara mencongkel dengan menggunakan besi berukuran 8 mili panjang 12 cm, setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk kedalam conter Hp kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Huwawei warna hitam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI : 866357034336443 dan uang tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil mengambil barang dan uang tersebut kemudian terdakwa pulang dengan jalan kaki kearah selatan dan sampai dirumah sekira pk1 02.00 Wib , bahwa kemudian Hp hasil curian tersebut terdakwa gunakan sebagai sarana telphon dan uangnya sudah terdakwa habiskan untuk kebutuhan sehari hari termasuk untuk membayar kost kostan akibat perbuatan terdakwa saksi Ahmad Fajar Sodiq menderita kerugian sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Fajar Sodiq Mubaidillah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan selaku korban untuk diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah HP dan uang tunai milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Conter Jasa Cell alamat di Jalan penataran RT 03 RW 04, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar di tempat Conter Jasa Cell milik Saksi;
- Bahwa Saksi semula tidak mengetahui siapa pelakunya dan bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut dan Saksi mengetahui jika Conter HP saksi sudah dalam keadaan kunci gembok pintu rusak dan barang milik saksi yang berada di dalam Conter Jasa Cell sudah tidak ada namun melihat kunci gembok pintu milik saksi yang rusak tersebut terdakwa melakukan perbuatan pencurian menggunakan alat bantu dan dengan merusaknya;
- Bahwa Saksi setelah melihat keadaan conter dalam keadaan terbuka kemudian saksi melakukan pengecekan melalui CCTV miliknya dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam CCTV tersebut telah diketahui seorang laki-laki dengan ciri ciri sebagaimana tersebut terdakwa masuk kedalam conter dengan cara mencongkel dengan menggunakan besi berukuran 8 mili panjang 12 cm untuk merusak gembok dan Terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP dan uang tunai milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) buah HP merek Huwawei warna hitam dan uang tunai milik saksi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian sebesar total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jam operasional conter milik saksi yaitu buka sekira jam 08.00 WIB dan tutup sekira jam 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi tidak pernah meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Mohamad Saiful Rofiq**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan selaku karyawan di Conter Jasa Cell untuk diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah HP dan uang milik Saksi Ahmad Fajar Sodik Mubaidillah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 08.00 WIB bertempat di Conter Jasa Cell alamat di Jalan penataran RT 03 RW 04, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, ditempat Conter Jasa Cell tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi semula tidak mengetahui siapa pelakunya dan bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut dan Saksi mengetahui jika conter HP tempat saksi bekerja sudah dalam keadaan kunci gembok pintu rusak dan barang milik saksi Ahmad Fajar Sodik Mubaidillah yang berada di dalam Conter Jasa Cell sudah tidak ada namun melihat kunci gembok pintu yang rusak tersebut Terdakwa melakukan perbuatan pencurian menggunakan alat bantu dan dengan merusaknya;
- Bahwa Saksi setelah melihat keadaan conter dalam keadaan terbuka kemudian Saksi melakukan pengecekan melalui CCTV miliknya dan di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam CCTV tersebut telah diketahui seorang laki-laki dengan ciri ciri sebagaimana tersebut terdakwa masuk ke dalam conter dengan cara mencongkel dengan menggunakan besi berukuran 8 mili panjang 12 cm untuk merusak gembok dan terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP dan uang tunai milik Saksi Ahmad Fajar Sodiq Mubaidillah;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Ahmad Fajar Sodiq Mubaidillah mengalami kerugian berupa kehilangan HP merek Huwawei warna hitam dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ahmad Fajar Sodiq Mubaidillah menderita kerugian sebesar total Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa jam operasional conter tempat saksi bekerja yaitu buka sekira jam 08.00 WIB dan tutup sekira jam 22.00 WIB dan saksi sendiri yang membuka dan mengunci conter tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Fajar Sodiq Mubaidillah tidak pernah meminta izin kepada Saksi Ahmad Fajar Sodiq Mubaidillah;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 buah HP dan uang milik Saksi Ahmad Fajar Sodiq Mubaidillah;
- Bahwa cara Terdakwa sebelum melakukan pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pkl 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari sasaran melakukan pencurian. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira Jam 00.40 WIB ketika Terdakwa sampai di konter HP di Daerah Tawang Sari Garum tepatnya di Conter Jasa Cell timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam conter tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu conter yang dikunci dengan gembok dengan cara mencongkel dengan menggunakan besi berukuran 8 mili panjang 12 cm untuk merusak gembok, setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk kedalam conter Hp kemudian mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Huwawei warna hitam dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan HP hasil curian sebagai sarana komunikasi dan uangnya sudah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk untuk membayar kost-kostan
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Fajar Sodik Mubaidillah tidak pernah meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) keping DVD berisikan rekaman CCTV di Conter Jasa Cell;
- 1 (satu) buah gembok besi Merk Hona yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah Hp merk Huwawei Honor 9 Lite warna hitam IMEI 866357034336443;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) buah HP merk Huwawei Honor 9 Lite warna hitam IMEI 866357034336443 dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Ahmad Fajar Sodik Mubaidillah tanpa izin pada Conter Jasa Cell di Jalan penataran RT 03 RW 04, Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar di tempat Conter Jasa Cell milik Saksi Ahmad Fajar Sodik Mubaidillah oleh Terdakwa Rizky Aditya Syahputra Alias Bajol Bin Eddy Satumalay;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari sasaran melakukan pencurian. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 00.40 WIB Terdakwa sampai di konter HP di Daerah Tawangsari Garum tepatnya di Conter Jasa Cell timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam conter tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu conter yang dikunci dengan gembok dengan cara mencongkel dengan menggunakan besi berukuran 8 mili panjang 12 cm untuk merusak gembok, setelah pintu terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam conter HP kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Huwawei warna hitam dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ahmad Fajar Sodik Mubaidillah mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang berupa 1 (satu) buah HP merek Huawei warna hitam tersebut sebagai sarana komunikasi dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil pencurian tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk untuk membayar kost-kostan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Fajar Sodik Mubaidillah tidak pernah meminta izin kepada Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum
4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa Rizky Aditya Syahputra Alias Bajol Bin Eddy Satumalay yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Rizky Aditya Syahputra Alias Bajol Bin Eddy Satumalay, telah dicocokkan dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor: REG. PERKARA PDM-107/BLTAR/11/2024 tanggal 08 November 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Rizky Aditya Syahputra Alias Bajol Bin Eddy Satumalay, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Rizky Aditya Syahputra Alias Bajol Bin Eddy Satumalay, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membenarkan yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Rizky Aditya Syahputra Alias Bajol Bin Eddy Satumalay, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa", dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal tidak adanya izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini tersebut maka perbuatan sipengambil bermakna memiliki tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pkl 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari sasaran melakukan pencurian. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Jam 00.40 WIB Terdakwa sampai di konter HP di Daerah Tawangsari Garum tepatnya di Conter Jasa Cell timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam conter tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu conter yang dikunci dengan gembok dengan cara mencongkel dengan menggunakan besi berukuran 8 mili panjang 12 cm dengan untuk gembok, setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk kedalam conter HP kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Huwawei Honor 9 Lite warna hitam dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Ahmad Fajar Sodik Mubaidillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah HP merk Huwawei Honor 9 Lite warna hitam dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Ahmad Fajar Sodik Mubaidillah tanpa izin pada Conter Jasa Cell di Jalan penataran RT 03 RW 04 Kel Tawangsari Kec. Garum Kab Blitar ditempat Conter Jasa Cell milik saksi Ahmad Fajar Sodik Mubaidillah oleh Terdakwa Rizky Aditya Syahputra Alias Bajol Bin Eddy Satumalay telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";



Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat/maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki/menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum/tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi Ahmad Fajar Sodik Mubaidillah tersebut adalah untuk memiliki barang berupa 1 (satu) buah HP merek Huawei warna hitam tersebut sebagai sarana komunikasi dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hasil pencurian tersebut telah dipakai oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk untuk membayar kost-kostan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan HP dan uang hasil pencurian tersebut telah memenuhi unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini ialah cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti;



Menimbang, bahwa Prof. R. Satochid Kartanegara memberikan pengertian yang sama antara pengertian merusak dengan pengertian membongkar, yaitu sebagai pengerusakan terhadap suatu benda. misalnya membongkar pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pkl 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mencari sasaran melakukan pencurian Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Jam 00.40 WIB Terdakwa sampai di konter HP di Daerah Tawangsari Garum tepatnya di Conter Jasa Cell timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam conter tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu conter yang dikunci dengan gembok dengan cara mencongkel dengan menggunakan besi berukuran 8 mili panjang 12 cm untuk merusak gembok, setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk kedalam conter HP kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk Huwawei warna hitam dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membuka pintu conter dengan merusak gembok telah memenuhi unsur **"untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak"**, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas *"Negatif Wetlijke Theori"*, sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan menentukan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Terdakwa dan oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka Pembelaan *a quo* akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan narapidana atau orang yang sedang menjalani hukum karena telah melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping DVD berisikan rekaman CCTV di Conter Jasa Cell;
- 1 (satu) buah gembok besi Merk Hona yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah HP merk Huwawei Honor 9 Lite warna hitam IMEI 866357034336443;

barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang mempunyai hubungan langsung dengan kejahatan yang merupakan milik Ahmad Fajar Sodik Mubaidillah dan oleh karena pemeriksaan telah selesai dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Ahmad Fajar Sodik Mubaidillah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain terutama Saksi Ahmad Fajar Sodik Mubaidillah;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP juncto Pasal 222 KUHP, terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Aditya Syahputra Als Bajol Bin Eddy Satumalay** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keeping DVD berisikan rekaman CCTV di Conter Jasa Cell;
 - 1 (satu) buah gembok besi Merk Hona yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah HP merk Huwawei Honor 9 Lite warna hitam IMEI 866357034336443**Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Fajar Sodik Mubaidillah;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 16 November 2024, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.
ttd

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)